

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

CONTOH PENYESUAIAN TRANSAKSI RUPIAH TERHADAP RINGGIT

A. CONTOH PENYESUAIAN TRANSAKSI RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA
BANK ACCD INDONESIA DAN BANK ACCD MALAYSIA UNTUK
PERPANJANGAN TRANSAKSI

Importir B di Indonesia melakukan transaksi *forward* beli MYR/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) pada kurs MYR/IDR sebesar 3.500 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 November 2020. Pada tanggal 1 November 2020, importir B memperoleh informasi bahwa pengapalan barang dari Malaysia mengalami keterlambatan, sehingga importir B melakukan perpanjangan transaksi (*rollover*) dengan melakukan transaksi *swap sell/buy* sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) pada kurs *spot* MYR/IDR sebesar 3.550 dan kurs *forward* MYR/IDR sebesar 3.600 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 Desember 2020 dengan Bank A. Pada tanggal 12 November 2020, importir B melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk perpanjangan transaksi, sehingga importir B hanya menyerahkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional:

$$= (3.550 - 3.500) \times \text{MYR}10,000,000.$$

Pada tanggal 12 Desember 2020, transaksi *forward* MYR/IDR jatuh waktu, sehingga importir B memperoleh dana sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) dan menyerahkan dana sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), yang merupakan hasil perhitungan dari:

$$= 3.600 \times \text{MYR}10,000,000.$$

B. CONTOH PENYESUAIAN TRANSAKSI RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN BANK ACCD MALAYSIA UNTUK PERCEPATAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

Pada tanggal 12 November 2020, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi *forward* untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) pada kurs MYR/IDR sebesar 3.500 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 Februari 2021. Pada tanggal 12 Januari 2021, Bank A melakukan percepatan penyelesaian transaksi dengan melakukan transaksi *swap buy/sell* sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) pada kurs *spot* MYR/IDR sebesar 3.480 dan kurs *forward* MYR/IDR sebesar 3.520 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan yang jatuh waktu pada tanggal 12 Februari 2021 dengan Bank X.

Pada tanggal 12 Januari 2021, Bank A menyerahkan dana sebesar Rp34.800.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan memperoleh MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit).

Pada tanggal 12 Februari 2021, Bank A melakukan penyelesaian transaksi secara *netting*, sehingga Bank A menerima dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional:

$$= (3.520 - 3.500) \times \text{MYR}10,000,000.$$

C. CONTOH PENYESUAIAN TRANSAKSI RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK ACCD INDONESIA DAN NON-BANK ACCD MALAYSIA UNTUK PENGAKHIRAN TRANSAKSI

Pada tanggal 12 November 2020, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* beli MYR/IDR sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) untuk *squaring position* Bank A atas *Underlying* Transaksi nasabah LCS X di Indonesia, kepada Bank Z yang merupakan non-Bank ACCD Malaysia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan kurs MYR/IDR sebesar 3.500. Nasabah X melakukan pengakhiran transaksi sehingga Bank A melakukan pengakhiran transaksi posisi *forward* dimaksud pada tanggal 12 Januari 2021 melalui *forward* jual MYR/IDR sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) pada kurs MYR/IDR sebesar 3.480. Bank A dapat melakukan *unwind* atas

transaksi *forward* yang dilakukan dengan Bank Z, dengan menyerahkan dana kepada Bank Z sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal jatuh waktu yang merupakan hasil perhitungan dari selisih kurs dengan nosional:

$$= (3.480 - 3.500) \times \text{MYR}10,000,000.$$

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI